

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha demi untuk melindungi kepentingan konsumen.

Dibentuknya BPSK bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menuntut hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha, hal ini merupakan amanat dari Pasal 23 UUPK, bahwa setiap tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen, dengan adanya BPSK Kota Padang tentu memberikan harapan baru dan langkah positif bagi pihak CV. Fazela dan JMK Minimarket bahwa adanya bentuk perlindungan bagi konsumen akibat tindakan pelaku usaha yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya. Khususnya tanggungjawab yang berkaitan dengan gugatan konsumen atas iklan yang memuat informasi keliru tentang kegunaan dan fungsi suatu barang, pada perkara Nomor 81/P3K/XI/2014 di BPSK Kota Padang.

Diundangkannya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen serta aturan-aturan hukum lain yang di dalamnya memuat aspek perlindungan konsumen dan juga dibentuknya badan-badan perlindungan konsumen dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen, maka dengan sendirinya telah memberikan suatu bentuk perlindungan kepada konsumen yang dalam perkara ini adalah CV.Fazela dan JMK Minimarket baik secara represif maupun preventif.

- 
2. Prosedur penyelesaian sengketa di BPSK Kota Padang pada perkara Nomor 81/P3K/XI/2014 telah dilaksanakan dengan tahapan yang praktis dan sederhana, yakni dimulai dari adanya pengaduan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan, diikuti dengan adanya permohonan untuk menyelesaikan sengketa, kemudian ketua BPSK Kota Padang menunjuk Majelis dan panitera untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan, melakukan pemanggilan para pihak, menyepakati tentang proses penyelesaian sengketa yang dipilih, yang diikuti dengan saran untuk menyelesaikan sengketa secara damai, dan terakhir mengeluarkan putusan untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam perkara ini penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara damai melalui konsiliasi.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen lebih sering lagi untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang peningkatan kesadaran hukum konsumen, karena masih kurangnya pemahaman yang

dimiliki oleh masyarakat selaku konsumen tentang jaminan perlindungan hukum, masih banyak konsumen yang belum memahami akan haknya sebagai konsumen, dan masih adanya konsumen yang dirugikan oleh berbagai iklan tanpa melakukan penuntutan, dikarenakan tidak memahami dan mengetahui akan haknya selaku konsumen, tidak mengetahui tentang adanya jaminan kepastian hukum untuk melindungi konsumen apabila dirugikan.

2. Pelaku usaha agar lebih menghargai hak-hak konsumen, dan tidak menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur. Dalam mengiklankan produknya sebaiknya pelaku usaha memberikan informasi yang jelas, lengkap dan jujur, agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang kondisi dan jaminan suatu barang yang ditawarkan melalui iklan.

